



PUTUSAN

NOMOR : 65/PID/2011/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SAVERINUS SALAMA**
- Tempat Lahir : Pare-Pare
- Umur/Tgl.Lahir : 54 tahun/ 14 Nopember 1956
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : BTN Lasoani Blok M.3 No. 11 Kel. Lasoani Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Agama : Kristen Katolik
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : STM (tamat)
- II. Nama Lengkap : **FERNANDES SALAMA**
- Tempat Lahir : Parigi
- Umur/Tgl.Lahir : 50 tahun/ 23 Desember 1960
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Maluku No. 1 Kec. Palu Selatan Kota Palu.
- Agama : Kristen Katolik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

III. Nama Lengkap : **DENNY SALAMA**

Tempat Lahir : Palu

Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun/ 06 Desember 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : BTN Lasoani Blok M3 No. 11 Kel. Lasoani Kec. Palu
Timur Kota Palu.

Agama : Kristen Katolik

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak melakukan penahanan.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman, SH. dan Felics Manurung, SH. Advokat yang beralamat di Kantor Advokat “Abdul Rahman,SH. dan Rekan” Jalan R.E. Martadinata No. 562 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan membaca surat-surat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 22 Juni 2011 No. 146/Pid.B/2011/PN.PL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SAVERINUS SALAMA**, Terdakwa II **FERNANDES SALAMA** dan Terdakwa III **DENNY SALAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan secara bersama-sama**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SAVERINUS SALAMA**, Terdakwa II **FERNANDES SALAMA** dan Terdakwa III **DENNY SALAMA**, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat Putusan Hakim oleh karena para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelas dan 1 (satu) buah pecahan helm, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan ongkos perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta permintaan banding Nomor : 16/Akta.Pid /2011/PN.PALU tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Akta permintaan banding Nomor : 16/Akta.Pid /2011/ PN.PALU tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan ditingkat banding Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan surat Keterangan tanggal 01 Agustus 2011 No. 146/PID.B/2011/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 25 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perkara PDM-63/PL/Ep.1/02/2011 tertanggal 11 Pebruari 2011 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka para Terdakwa I **SAVERINUS SALAMA**, Terdakwa II **FERNANDES SALAMA**, Terdakwa III **DENNY SALAMA**, pada hari Minggu tanggal 07 November 2010 sekitar jam 10.00 Wita atau pada waktu-waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November 2010 bertempat di Jln. Miangas III No.4 Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, luka dan atau merusak kesehatan orang secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa terhadap korban Lk. Drs. Roberth Parengkuan, dan Pr. Rima Maurina*. Perbuatan mana dilakukan mereka para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awal mulanya pada saat korban Lk. Roberth Parengkuan pulang dari pasar sekitar pukul 10.00 wita, selang 15 menit kemudian datanglah terdakwa I Saverinus Salama bersama istrinya yang kemudian langsung masuk kedalam rumah yang kemudian terdakwa I bertanya kepada korban Lk. Roberth Parengkuan “*kamu apakah adik saya*” kemudian korban Lk. Roberth Parengkuan menjawab “*saya baru pulang dari pasar*” dan terdakwa I bertanya lagi “*kenapa dia menangis ?*” dan terdakwa I Saverinus Salama mendekati korban sambil menunjukan kepalan tangan kanannya kepada Roberth, kemudian korban Roberth langsung berdiri dari kursi karena mengetahui gelagat yang tidak baik dari terdakwa I, kemudian terdakwa I Saverinus Salama melayangkan pukulan terhadap korban namun korban menangkisnya sambil mundur namun tiba-tiba terdakwa III Denny Salama langsung menyerang korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang dan mengenai bagian kepala, bagian dada dan bagian lengan tangan kanannya secara berulang-ulang korban Roberth. Dan setelah menerima pukulan tersebut korban langsung terjatuh dan datang terdakwa II Fernandes Salama dan kemudian para terdakwa langsung mengeroyok korban dengan cara memukul dan ada yang menarik kaki, sehingga korban Roberth langsung jatuh pingsan, dan sebelum korban Roberth pingsan



korban sempat melihat ada keponakan korban yakni Pr. Rima Maurina meleraikan para terdakwa namun pada saat itu Pr. Rima Maurina juga dipukuli oleh terdakwa III Denny Salama sehingga korban Pr. Rima Maurina kepalanya terbentur dinding, dan kemudian korban Rima melihat terdakwa II Fernandes Salama mendekati korban Roberth yang sudah dalam keadaan tidak berdaya karena pingsan, sambil memegang gelas yang diambilnya dari atas meja dan langsung mengayunkan kearah korban Roberth namun pada saat bersamaan saksi Lk.Rismal @Rikal langsung menepis gelas tersebut sehingga gelas tersebut jatuh kelantai, kemudian terdakwa II Fernandes Salama menarik kaki korban Roberth yang sudah dalam keadaan terbaring dikursi, dan tidak lama kemudian datanglah para tetangga yaitu Lk. Hendrik dan Lk. Yusuf yang langsung meleraikan dengan cara menarik keluar terdakwa II Fernandes dan terdakwa III Denny Salama, kemudian terdakwa I kembali mendekati korban Roberth dan korban Rima Maurina yang hendak kembali memukul kemudian dan korban Pr. Rima menangkisnya, kemudian saksi korban Pr. Rima berkata “Om, berani pukul perempuan” dan terdakwa I Saverinus Salama menjawab “kenapa ?” sambil memperlihatkan kepalan tangannya tepat dimuka korban Rima Maurina, kemudian tetangga menarik terdakwa I keluar rumah dan terdakwa III melemparkan helm kearah Rima dan mengenai pinggul bagian kiri korban Rima kemudian polisi datang ketempat tersebut dan kedua korban mengalami rasa sakit dan luka memar pada beberapa tubuh korban Roberth Parengkuan dan Rima Maurina sebagaimana termuat dalam visum et repertum No. 02/XI/RS.BA/10 An. Rima Maurina yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Alfian Sirupa, dokter pada rumah sakit Budi Agung Palu;

- Memar pada lengan kiri, memar pada lutut kanan, memar pada paha kiri, memar pada pinggang kiri.

Kesimpulan : adanya tanda tersebut akibat benturan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Visum Et Repertum An. Roberth Parengkuan No. 01/XI/

RS.BA/10 :

- Sakit kepala kiri, sakit rahang kalau buka mulut, sakit rusuk kiri, memar pada kaki kiri bawah.

Kesimpulan : adanya tanda tersebut akibat benturan benda tumpul ;

- Perbuatan para terdakwa SAVERINUS SALAMA, Cs tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-62/R.2.10/Ep.2/02/2011 tertanggal 25 Mei 2011, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **SAVERINUS SALAMA**, Terdakwa II **FERNANDES SALAMA** dan Terdakwa III **DENNY SALAMA**, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAVERINUS SALAMA**, Terdakwa II **FERNANDES SALAMA** dan Terdakwa III **DENNY SALAMA**, berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua)** bulan potong masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas dan 1 (satu) pecahan helm, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Juni 2011, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 28 Juni 2011, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan Banding, Namun Pembanding dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Belum Memori Banding No. 146/Pid.B/2011/PN.PALU tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Negeri Palu, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu No. 146/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 22 Juni 2011 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para terdakwa ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 146/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 22 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis, tanggal 15 September 2011** oleh kami **BASUKI D.S, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH.** dan **I MADE SUJANA, SH.** masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 4 Agustus 2011 No. 65/PID/2011/PT.Palu, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

. TTD.

TTD.

AGUS HERJONO, SH.

B A S U K I D.S, SH.

TTD.

I MADE SUJANA, SH.

PANITERA

PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia